



KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK

NOMOR 330 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Cempedak tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Agustus 2025

PLT. LURAH KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK,



AGUNG BUDI SANTOSO
NIP 197104171998031006

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Plt. Camat Kecamatan Jatinegara.

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Pembina

- 1. Lurah Kelurahan Cipinang Cempedak
- 2. Ka. Satgas Pol. PP Kelurahan Cipinang Cempedak
- 3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Cipinang Cempedak
- 4. Babinsa Kelurahan Cipinang Cempedak

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Unsur	Keterangan
1.	MISBAH	PENGURUS RW	RW 11
2.	ROBI KURNIAWAN	ANGGOTA LMK	RW 11
3.	SRI EKO SUMIATI	PENGURUS RW	RW 03
4.	M. JUMHUR	ANGGOTA LMK	RW 03
5.	DRS.JASMADI	PENGURUS RW	RW 06
6.	ANDIKA SUCI RAHMAT	ANGGOTA LMK	RW 06
7.	H.MUHAMMAD RAHMATULLAH, LC	PENGURUS RW	RW 09
8.	YUDI	ANGGOTA LMK	RW 09
9.	DAVID PARDEDE	PENGURUS RW	RW 10
10.	AGUS FADILAH	ANGGOTA LMK	RW 10
11.	MUHAMAD RIFAI	FKDM	
12.	KOMARUDIN	FKDM	
13.	NURHIDAYATI SHOLICHAN	FKDM	
14.	SULISTYANI	FKDM	
15.	IDA FARIDA	FKDM	
Kelompok II			
No.	Nama	Unsur	Keterangan
1.	JUDHY WAHYUDHY	ANGGOTA LMK	RW 05
2.	M UBAIDILLAH SIDIK	PENGURUS RW	RW 05
3.	SUWARDI	PENGURUS RW	RW 01
4.	MARYONO	ANGGOTA LMK	RW 01
5.	M. FAHRUR ROZI	PENGURUS RW	RW 02
6.	MUHAMMAD YUNUS	ANGGOTA LMK	RW 02
7.	ADE OKTAVIANUS IYAN	PENGURUS RW	RW 04
8.	ADE ALUWI	ANGGOTA LMK	RW 04
9.	AHMAD FITRI	PENGURUS RW	RW 07
10.	UJANG MAMAN SUHERMAN	ANGGOTA LMK	RW 07
11.	TRISWANTO	PENGURUS RW	RW 08
12.	DANY WICAKSONO, S. KOM	ANGGOTA LMK	RW 08
13.	EKO WIWEKO	FKDM	
14.	UMI RAHMAWATI	FKDM	
15.	MUHAMAD FIRDAUS	FKDM	

PLT. LURAH KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK,



AGUNG BUDI SANTOSO
NIP 197104171998031006